

# Law Enforcement in Revealing Fraud Crime Cases via Internet Media (Study at POLRES Metro Depok City)

*Penegakan Hukum dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Penipuan melalui Media Internet (Studi di POLRES Metro Kota Depok)*



**Alvian Harunulah**  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM  
[alvianharunulah@iblam.ac.id](mailto:alvianharunulah@iblam.ac.id)

**Yusuf Gunawan**  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM  
[yusufgunawan@iblam.ac.id](mailto:yusufgunawan@iblam.ac.id)

DOI  
<https://doi.org/10.37010/fcs.v4i2.1331>

**FOCUS**  
Journal of Social Studies

**Vol. 4 No. 2**  
**AUGUST**  
**2023**



## Abstract

*This research aims to assess how investigation and law enforcement are used to uncover cases of fraud committed via electronic media. This research was conducted at the Depok Metro Police. This research applies qualitative methods in its process with a focus on empirical research. Data collection was carried out through primary data sources and secondary data. Primary data was collected through interviews with investigators, while secondary information was obtained through the use of books and scientific publications, journals. The research results show that investigators at the Depok Metro Police face several obstacles in tracking fraud perpetrators via electronic media. These obstacles include difficulties in tracking criminals because they often use fake identities, obstacles in accessing perpetrators' account identity information because of the bank's bureaucratic process which takes quite a long time, as well as the lack of a special unit that handles fraud cases using electronic media and a lack of adequate equipment. to carry out searches for criminals using electronic media.*

**Keywords:** *modus operandi, investigator obstacles, fraud via electronic media*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana investigasi dan penegakan hukum digunakan dalam mengungkap kasus penipuan yang dilakukan melalui media elektronik. Penelitian ini dilakukan di Polres Metro Depok. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dalam prosesnya dengan fokus pada penelitian empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui sumber data utama serta data sekunder. Data utama dikumpulkan melalui wawancara dengan penyidik, sementara itu informasi sekunder diperoleh melalui penggunaan buku dan publikasi ilmiah, jurnal-jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik di Polres Metro Depok menghadapi beberapa kendala dalam melacak pelaku penipuan melalui media elektronik. Kendala tersebut meliputi kesulitan dalam melacak pelaku kejahatan karena sering menggunakan identitas palsu, hambatan dalam mengakses informasi identitas rekening pelaku karena proses birokrasi bank yang memakan waktu yang cukup lama, serta kurangnya unit khusus yang menangani kasus-kasus penipuan dengan media elektronik serta kurangnya peralatan yang memadai untuk melakukan penelusuran kepada pelaku kejahatan yang melalui media elektronik.

**Kata kunci:** *modus operandi, kendala penyidik, penipuan melalui media elektronik*



## PENDAHULUAN

Semakin maju teknologi informasi dan komunikasi pada zaman sekarang mempermudah masyarakat untuk memberi dan mendapatkan informasi. Komunikasi antar individu kini semakin mudah dilakukan tanpa terhalang oleh ruang dan jarak waktu. Seiring dengan kemajuan teknologi, manusia dihadapkan pada tuntutan untuk selalu mengikuti perkembangan tersebut. Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya terfokus pada komunikasi dan interaksi sosial, tetapi juga mempertunjukkan arah menuju jaringan bisnis global yang tak terbatas. Jaringan komersial yang dimaksud mencakup semua aktivitas bisnis yang dilakukan melalui Internet secara daring.

Adanya perkembangan teknologi di era digital saat ini memiliki dampak positif dan negatif. Contohnya, salah satu manfaat yang terkait dengan zaman digital saat ini adalah kemudahan yang semakin meningkat dalam memperoleh akses yang cepat ke informasi. Akibat buruk yang ditimbulkan oleh situasi ini dapat berupa munculnya kejahatan di bidang teknologi informasi, seperti mudahnya pencurian data seseorang dan kemungkinan menyalahgunakannya untuk kepentingan beberapa orang. Perkembangan teknologi ini disebabkan oleh adanya internet yang menghadirkan dunia maya dengan virtual *reality* yang memberikan berbagai harapan dan kemudahan bagi masyarakat.

Dunia *cyber* memiliki banyak kejahatan, contohnya kejahatan yang ada dan dilakukan oleh pelaku yaitu menggunakan teknologi informasi, seperti penipuan *credit card*, penipuan *online*, penipuan perbankan, penipuan pasar saham, bahkan perdagangan narkoba dan aksi terorisme. Sebaliknya, terdapat pula individu yang melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai metode operasinya, seperti *phising*, *pharming*, *sniffing*, *money mule*, dan rekayasa sosial (Ismoyo, 2014)

Pada tanggal 21 April 2008, diterbitkan sebuah undang-undang yang dikenal dengan nama Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Undang-undang ini memiliki nomor 11 tahun 2008, namun karena adanya perkembangan teknologi dan semakin beragamnya kejahatan melalui media *online* kemudian direvisi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sehingga perkembangan teknologi dapat terdistribusi secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. UU ITE mengantisipasi bahaya penggunaan dari pemanfaatan kemajuan teknologi ITE.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penipuan itu akan selalu ada, seperti halnya dengan kejahatan. Pada prinsipnya, Tidak mungkin untuk menghapus sepenuhnya kejahatan, tetapi setidaknya kejahatan harus bisa diminimalisir. Dalam era digital saat ini, terjadi banyak kejadian penipuan yang merugikan orang lain melalui media elektronik. Contohnya adalah penipuan dalam menggunakan akun Facebook untuk transaksi jual beli barang, Instagram, dan platform media sosial lainnya. Seringkali, konsumen tergoda oleh harga yang sangat murah jika dibanding harga yang berlaku di pasaran. Mereka juga dapat melihat berbagai model pakaian atau barang lain tanpa harus mengunjungi toko fisik. Selain itu, alasan lain mengapa Seseorang melakukan pembelian produk menggunakan platform elektronik adalah karena keterbatasan waktu untuk pergi ke pasar, sehingga memudahkan dalam melakukan pembelian. Konsumen juga dapat berinteraksi dengan penjual meskipun berada di luar kota berkat kemajuan teknologi. Namun, sayangnya, banyak orang yang menjadi korban penipuan saat membeli barang melalui media elektronik. Salah satu contohnya adalah ketika pelaku penipuan menjual barang fiktif kepada pembeli. Setelah pembayaran dilakukan, pelaku kemudian menghapus jejaknya di dunia maya, meninggalkan pembeli dalam kerugian (Chazawi, 2011)

Hukum pidana menjadi salah satu upaya perlindungan yang telah diatur pada ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penipuan merujuk pada tindakan di mana seseorang dengan niat mendapatkan keuntungan yang melanggar hukum, menggunakan taktik seperti identitas palsu, penipuan, atau serangkaian kebohongan, untuk mengelabui orang lain agar mengembalikan benda, melunasi utang, atau menghapuskan tunggakan keuangan.. Dalam hukum, pelaku penipuan dapat dihukum dengan penjara maksimal empat tahun. Namun, dalam konteks penipuan *online*, ada undang-undang khusus yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) (Mulyadi, 2017)



Di dalam Undang-Undang ITE, terdapat 9 Pasal yang mengatur larangan terhadap beberapa tindakan. Pasal-pasal tersebut berurutan dari Pasal 27 hingga Pasal 35. Namun, perhatian lebih ditujukan pada Pasal 28 ayat 1 yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut: “setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian pada konsumen melalui transaksi elektronik”. Dan bentuk sanksi tersebut di atur pada Pasal 45A ayat 1 “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” (Mufid, 2019) Meskipun perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Pasal 378, Undang-Undang ITE memiliki peran sebagai hukum pidana khusus. Oleh karena itu, Undang-Undang ini menjadi Khusus karena metode pelaksanaannya menggunakan media elektronik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari tim penyidik Polres Metro Kota Depok, dapat diketahui bahwa upaya sedang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengungkap pelaku tindak penipuan yang dilakukan melalui internet. Namun ada kendala dimana pihak penyidik Polres Metro Kota Depok mengalami kesulitan mencari keberadaan pelaku dan mengembangkan kasus tindakan penipuan melalui platform digital ini dengan keadaan alat yang kurang memadai. Karena pada kenyataannya, pelaku kejahatan ini dilakukan secara *online* dan sangat luas yang mana pelaku dari kejahatan ini dari luar daerah bahkan bisa dari luar negeri dan memiliki peralatan dan cara menipu yang lebih canggih. Untuk memfasilitasi penangkapan dan pengeledahan pelaku tindak pidana penipuan *online*, penyidik Polres Metro Depok dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti operator telepon seluler dan lembaga keuangan. Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi serta kelancaran pelaksanaan penegakan hukum oleh penyidik Polres Metro Depok (Ramandhanu, 2023)

Dari hasil wawancara secara langsung dengan beberapa anggota di Polres Metro Depok, membuktikan bahwa masyarakat dari tahun ke tahun menjadikan teknologi sebagai penunjang sarana informasi dan transaksi melalui dunia *online* dan semakin menguasai teknologi yang ada. Kemudahan akses internet telah memunculkan kekhawatiran akan meningkatnya tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu yang tidak memikul tanggung jawab. Itulah sebabnya Polresta Depok berupaya untuk melawan dan mengatasi kasus penipuan melalui media elektronik yang semakin kerap terjadi pada kurun empat tahun terakhir.

Pada tahun 2022, Kepolisian Resor Metro Depok menemukan 39 kejadian di mana penduduk Depok mengalami kerugian akibat penipuan melalui media elektronik. Sebagai tanggung jawab mereka, kepolisian harus mengatasi masalah ini agar kasus penipuan *online* melalui media elektronik dapat dikurangi. Berdasarkan isu yang terungkap dari konteks sebelumnya, peneliti mengajukan pertanyaan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana polisi di Polres Metro Depok melakukan penyidikan untuk mengungkap kasus kejahatan melalui platform digital?
2. Bagaimana hukum diterapkan oleh penyidik di Polres Metro Depok dalam mengungkap kasus kejahatan melalui platform digital?

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan dan penegakan hukum oleh penyidik Polres Metro Depok dalam berupaya mengungkap tindak penipuan yang terjadi melalui platform digital. Selain itu, tujuan lainnya adalah memberikan kontribusi pemikiran dan menjadi referensi untuk masa depan, dengan mempertimbangkan aturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan penelitian ini. Hal ini diharapkan dapat membantu penyidik di masa mendatang dalam hal mengungkap kejahatan penipuan yang dilakukan menggunakan media elektronik dengan lebih mudah.

Studi ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dalam bentuk penelitian empiris, yang berarti bahwa penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi tentang informasi yang terungkap secara langsung di tempat kejadian dan mengevaluasi efektivitas hukum positif dalam konteks masyarakat (Sunggono, 2003) Apakah hukum di masyarakat sudah berjalan sesuai kaidah. Dalam studi ini, peneliti melakukan pencarian data secara langsung di Polres Metro Depok mengenai kejahatan penipuan dengan menggunakan media elektronik *online*.

Tujuan penelitian merupakan untuk memahami modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku kejahatan penipuan dengan menggunakan media elektronik serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh investigasi untuk mengungkap identitas pelaku dalam kasus penipuan tersebut.

## METODE PENELITIAN

Dalam studi ini, peneliti memanfaatkan undang-undang utama yaitu hasil yang didapatkan secara langsung dengan proses wawancara para narasumber sebagai sumbernya (Sunggono, 2003), Responden yang dimaksud adalah seorang anggota penyidik Polres Metro Depok yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus penipuan di media elektronik. Penelitian ini menggunakan metode wawancara bebas terpimpin. Hukum sekunder dalam konteks ini merujuk pada Data yang telah tersedia sebelumnya dan yang sengaja dikumpulkan oleh peneliti untuk memenuhi kebutuhan pengumpulan data dalam penelitian (dqlab.id, 2022) Dan hukum tersier yang digunakan adalah hukum yang didapat dari buku-buku (buku sejarah hukum yang berkaitan dengan penelitian) (dqlab.id, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Penegakan Hukum Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Internet (Studi di Polres Metro Kota Depok)**

Kasus *online* yang sering terjadi belakangan ini selalu membuat masyarakat menjadi gelisah. Aksi penipuan menggunakan berbagai cara yaitu penipuan jual beli *online*, pencurian identitas, kejahatan pencurian kode otp, pemalsuan dokumen dan lain-lain yang terjadi di secara *online*. Sepertinya penjahat-penjahat sekarang tidak lagi merasa takut terhadap konsekuensi hukuman atau tindakan pidana yang mungkin mereka terima jika terbukti melakukan penipuan *online*. Penipuan dalam transaksi jual beli *online* juga semakin berkembang menjadi lebih cerdas dan sulit meninggalkan jejak bukti (Susanto et al., 2017)

Studi ini mengungkap bahwa Polres Metro Depok sedang menyelidiki dan menyidik tindak pidana penipuan *online*. Pelaku belum berhasil ditangkap karena penyidik di Polres Metro Depok mengalami tantangan dalam mengungkap kasus penipuan yang terjadi melalui media *online*. Dalam kasus ini yang terjadi di Polres Metro Depok pada tahun 2022, tidak ada satu laporan polisi dari masyarakat yang selesai, bahkan masyarakat hanya berujung mencabut laporan polisi dan tidak melanjutkan perkara tersebut karena ketidakbisaan penyidik Polres Metro Depok dalam mengungkap kasus penipuan media *online* ini (Bagas, 2023)

### **Pelaksanaan Penyidikan dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet**

Penyidik mengacu pada individu yang bertindak sebagai anggota kepolisian ataupun pegawai negeri sipil yang telah diberikan kekuasaan khusus melalui undang-undang di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 7 KUHAP, tugas dan kewenangan berikut ini adalah deskripsi mengenai seorang penyidik:

1. Menerima laporan ataupun aduan dari seseorang mengenai kejadian tindak pidana.
2. Melakukan langkah awal di lokasi kejadian.
3. Meminta tersangka berhenti dan memeriksa identitasnya.
4. Menangkap, menahan, melakukan penggeledahan, dan menyita barang bukti.
5. Melaksanakan pemeriksaan dan pengambilan alih dokumen.
6. Mengumpulkan jejak sidik jari serta mengabadikan gambar seorang individu.
7. Memanggil seseorang untuk dimintai keterangan sebagai tersangka atau saksi.
8. Menghadirkan pakar yang diperlukan dalam proses penyelidikan.
9. Mengakhiri proses penyelidikan.
10. Melakukan langkah lain yang sesuai dengan kewajiban hukum.



Menurut Pasal 15 dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012, proses penyelidikan dilakukan secara berurutan, yang meliputi tahapan-tahapan berikut: penyelidikan awal; pengajuan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP); tindakan paksa; pemeriksaan; tahap gelar perkara; penyelesaian berkas perkara; penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum; penyerahan tersangka dan barang bukti; dan penghentian penyidikan.

Pelaksanaan penyidikan di Polres Metro Depok yang pertama adalah penyidik menerima laporan dari masyarakat yg berupa laporan polisi, setelah itu masuk pada proses penyelidikan yang mana membuat dokumen yang memerintahkan tugas dan menyelidiki dan juga surat undangan untuk pelapor yang akan diperiksa untuk dimintai keterangan, selanjutnya surat undangan untuk saksi minimal dua dan ikut di periksa di kemudian hari, dan penyidik akan menemukan barang bukti serta keterangan saksi yang mendukung, dan jika sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup, penyidik harus melakukan proses penyidikan yang dimana dilakukan ulang proses yang lebih merucut lagi untuk menemukan tersangka. namun dalam tindak pidana penipuan ini terlapor berstatus dalam lidik, karena penyidik harus melacak keberadaan dari tersangka tersebut.

### **Penegakan Hukum yang Terjadi dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik**

Machmud berpendapat bahwa penegakan hukum berhubungan erat dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang melibatkan masyarakat dan penegak hukum sebagai pelaksana (Machmud, 2012)

Pendapat Marzuki menyatakan bahwa penegakan hukum yang termasuk upaya untuk mengimplementasikan konsep keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial menjadi bagian nyata dari sistem hukum dalam setiap aspek hubungan hukum (Marzuki, 2012)

Di sini, Upaya penegakan hukum dimaksudkan untuk memperkuat aturan dan memastikan kepastian hukum dalam lingkungan sosial sesuai dengan cakupan yang ditetapkan, dengan didasarkan pada kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang ingin dicapai. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengatur fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertanggung jawab. Selain itu, pentingnya penegakan hukum pidana bagi masyarakat dapat dikaitkan dengan dua peran yang penting dalam sistem hukum pidana, yaitu fungsi utama untuk mengatasi kejahatan, dan fungsi sekunder untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya dalam menangani kejahatan sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam perundang-undangan pidana.

Dalam tujuan agar dapat mewujudkan penegakan hukum pidana saat ini, diperlukan transparansi, demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta penegakan hukum dan keadilan/kebenaran yang meresap dalam setiap aspek kehidupan sosial. Saat ini, pola interaksi dan evolusi kehidupan di tengah masyarakat mengalami perubahan yang signifikan juga sudah berkembang mengikuti teknologi yang berkembang pesat juga. Sehingga hal tersebut juga mempengaruhi segala aspek yang ada di kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa tindak pidana juga bisa dilakukan melalui teknologi yang sekarang banyak dilakukan oleh penjahat.

Untuk memastikan kejelasan hukum dan melaksanakan penegakan hukum terkait kejahatan penipuan yang dilakukan melalui media elektronik, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE"), yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU 19/2016").

Terkait perlindungan hukum yang diberikan oleh UU ITE saat ini, tidak ada pengaturan Membahas secara langsung mengenai kejahatan penipuan dalam bentuk konvensional atau melalui media *online*. Namun, dalam konteks penipuan yang mengakibatkan kerugian bagi korban dalam transaksi elektronik, Pasal 28 Ayat (1) UU ITE mengatur ketentuan mengenai kerugian tersebut. Pasal ini menyatakan bahwa "Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen

dalam Transaksi Elektronik”. Menurut pendapat Suseno, Pasal 28 Ayat (1) UU ITE memiliki unsur-unsur yang serupa dengan pelanggaran hukum penipuan tradisional yang dijelaskan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Pasal tersebut memiliki karakteristik khusus yang mencakup pengakuan terhadap bukti, penggunaan media elektronik, dan perluasan yurisdiksi dalam UU ITE.

Sesuai dengan peraturan Undang-Undang ITE, dokumen elektronik/informasi elektronik dan salinan cetakannya dianggap sebagai bukti hukum yang sah serta merupakan kelanjutan dari alat bukti yang diakui secara resmi sesuai dengan prosedur hukum yang berjalan di Indonesia. Perpanjangan yang dimaksud adalah pengakuan atas informasi serta dokumen elektronik dan juga hasil cetakannya yang berperan menjadi bukti yang sah dalam proses hukum. Dengan demikian, penambahan satu jenis bukti yang sebelumnya tidak pernah terungkap kini muncul di persidangan.

Menurut UU ITE, setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa otorisasi menyebarkan, mengirimkan, Membuat atau menghasilkan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang mengandung kalimat atau tindakan yang merendahkan atau memfitnah seseorang atau merusak reputasi sesuai dengan Pasal 27 ayat (3), dapat dihukum dengan maksimum 4 tahun penjara dan/atau denda sebesar Rp750 juta rupiah.

Selain itu, Seseorang yang dengan sengaja serta tanpa izin membagikan informasi yang bertujuan agar menimbulkan kebencian ataupun permusuhan terhadap individu maupun sebagian kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan perbedaan sosial (SARA) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2), akan dikenai hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah.

**Tabel 1. Data Kasus Penipuan Melalui Media Elektronik**

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2018	54 Kasus
2.	2019	60 Kasus
3.	2020	73 Kasus
4.	2021	50 Kasus
5.	2022	39 Kasus

*Sumber: Data diolah peneliti, 2023*

Berdasarkan pada data yang ada dari hasil wawancara dengan Polres Metro Depok diketahui bahwa modus operandi di daerah depok bermacam-macam karena penjahat menggunakan modus yang berbeda-beda sebagai sasaran untuk menjalankan aksinya. Berdasarkan data yang ada modus operandi elektronik di Depok adalah *phishing, sniffing, Social Engineering* dengan jumlah kasus sebanyak 39 kasus pada tahun 2022.

### 1. *Phishing*

Salah satu bentuk penipuan yang paling umum di dunia maya adalah modus penipuan *online*. *Phishing*, yang sering kali dilakukan melalui email atau pesan teks, merupakan metode yang biasa digunakan. Pesan-pesan penipuan ini umumnya mengambil bentuk lowongan pekerjaan menarik, undian dengan hadiah yang fantastis, atau bahkan dikirimkan oleh pengenalan seseorang yang akunnya telah dibobol. Pesan tersebut mengandung tautan yang mengarah ke situs web tertentu. Penerima pesan kemudian akan diminta untuk mendaftar akun, namun sebenarnya data pribadi yang didaftarkan akan dicuri oleh pelaku dan digunakan untuk mengakses informasi kartu kredit, rekening bank, atau mata uang digital lainnya.

### 2. *Pharming*

*Pharming* adalah sebuah taktik penipuan daring yang melibatkan manipulasi arus lalu lintas suatu situs web dengan tujuan mencuri informasi pribadi pengguna. Caranya dilakukan dengan menyuntikkan malware ke situs tersebut, yang memungkinkan akses ilegal ke aplikasi dan pencurian data pribadi pengguna.

### 3. *Sniffing*

*Sniffing* adalah taktik penipuan daring di mana seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan memanipulasi dan mengakses data secara tidak sah melalui jaringan yang terhubung ke perangkat yang menjadi target. Para pelaku kriminal memiliki kemampuan untuk memperoleh akses ke aplikasi yang



menyimpan informasi berharga milik korban. Sniffing sering kali terjadi saat korban terhubung ke jaringan Wi-Fi publik.

#### 4. *Money Mule*

Money mule adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan praktik pencucian uang. Dalam skema penipuan ini, penipu akan mengirimkan sejumlah uang kepada korban penipuan dan meminta mereka untuk mentransfer dana tersebut ke rekening lain.

#### 5. *Social Engineering*

Seringkali, pesan yang mengingatkan kita untuk tidak membagikan OTP (One Time Password) seringkali tampak dalam aplikasi perbankan atau platform pembayaran digital. Hal ini tidak terjadi tanpa alasan, karena sering terjadi penipuan melalui modus Social Engineering. Terdapat beragam metode penipuan dalam proses transaksi jual beli. Beberapa termasuk pemalsuan bukti pembayaran, perbedaan yang signifikan antara barang yang dijanjikan dan yang diterima, serta transaksi palsu atau ketidakmampuan untuk mengirimkan barang yang telah dibeli (Bagas, 2023)

Penyidik di Polres Metro Depok menghadapi sejumlah tantangan ketika mengungkap tindakan penipuan melalui internet, yang melibatkan penggunaan media elektronik. Berikut adalah beberapa kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam mengungkap kasus penipuan *online*, terutama kejahatan cyber, di Polres Metro Depok (Bagas, 2023):

- a. Polres Metro Depok memiliki keterbatasan dalam hal memiliki peralatan khusus untuk melawan kejahatan siber, yang sangat penting bagi penyidik dalam mengidentifikasi tersangka dalam kasus penipuan *online*. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pelaku kejahatan penipuan *online* seringkali melakukan pemalsuan identitas atau menggunakan identitas orang lain, termasuk nomor telepon dan nomor rekening.

Penyidik tidak dapat mengungkapkan perincian mengenai alat-alat tersebut dikarenakan karakteristiknya yang bersifat rahasia serta dilarang diungkapkan kepada publik guna mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan (Bagas, 2023)

Keterbatasan peralatan modern di Polres Metro Depok telah mengakibatkan membutuhkan waktu yang lama serta biaya cukup besar agar dapat menggunakan alat-alat tersebut. Meskipun demikian, penyidik masih tetap memiliki opsi lain bukan hanya mengandalkan peralatan tersebut. Mereka menjalin kerjasama dengan penyedia layanan operator seluler dan penyedia layanan internet untuk membuka data identitas pelaku kejahatan. Kerjasama ini tidak menghambat atau membatasi upaya penyidik dalam mengungkap identitas pelaku kejahatan.

- b. Kejahatan *cybercrime* melibatkan penggunaan internet sebagai medianya yang tentunya terkait tentang alamat IP (*Internet Protocol Address*). Alamat IP ini disimpan dalam server yang mengelola *website*. Tapi kembali lagi, meskipun telah berhasil melacak IP adres, pelaku kejahatan tetap bisa melakukan pemalsuan identitas dan penyidik akan tetap sulit untuk melacak hal ini.
- c. Birokrasi bank yang sangat ketat sehingga sulitnya membuka rekening pelaku kejahatan penipuan *online*. Bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian mengalokasikannya kembali kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan banyak orang (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, selanjutnya disebut sebagai UU Perbankan). Menurut Pasal 1 angka 28 UU Perbankan, kerahasiaan bank merujuk pada segala informasi yang berkaitan dengan data nasabah dan simpanannya. Hal ini berarti bahwa semua informasi mengenai identitas nasabah dan rincian penyimpanan mereka harus dilindungi sebagai hak kepemilikan rekening bank yang dimiliki oleh nasabah.

Penyidik Polres Metro Depok menyebutkan bahwa kerja sama dengan pihak bank sangat penting dilakukan karena pelaku selalu menggunakan sarana perbankan dalam bertransaksi untuk melakukan kejahatannya. Namun, fakta di lapangan adalah penyidik mengalami kesulitan untuk mendapatkan identitas

pelaku di bank, karena pihak bank tidak bisa dengan sembarangan memberikan identitas nasabahnya kepada pihak lain tanpa seizin dari Gubernur Bank Indonesia.

Penyidik di Polres Depok belum memiliki unit khusus yang memiliki pemahaman yang cukup dalam bidang Teknologi Informasi dan Elektronik (ITE) untuk menangani kasus-kasus tindak pidana penipuan *online* melalui media elektronik. Selain itu sangat minimnya kemampuan dan pengalaman dibidang ITE, sehingga penyidik Polres Metro Depok belum secara maksimal menangani kasus kejahatan ini.

Kendala utama yang tim penyidik Polres Metro Depok hadapi dalam mengungkap kejahatan penipuan yang terjadi melalui platform digital adalah kesulitan dalam mengakses informasi identitas rekening bank para pelaku kejahatan. Hal ini disebabkan oleh birokrasi yang ada di dalam sistem perbankan. Tahapan ini membutuhkan waktu yang lumayan sangat memakan waktu karena tim penyidik diharuskan meminta izin terlebih dahulu kepada Polda. Setelah itu, Polda akan mengirimkan izinnya kepada POLRI untuk membuat surat kepada Gubernur Bank Indonesia agar bank terkait bersedia membuka rekening para pelaku Ini adalah kejahatan penipuan yang dilakukan melalui platform digital.

Salah satu data pelaporan dari korban mengenai penipuan ini menyebutkan bahwa kenapa bisa melakukan pembelian *online* melalui media elektronik adalah karena harganya jauh lebih terjangkau daripada harga asli di toko, barang yang dia mau sudah tidak ada di toko dan di jual di media elektronik yang menipunya. Mengapa akhirnya korban berani transfer adalah, banyaknya testimoni yang *diposting* oleh penipu dan banyak bukti transferan yang dibuat-buat oleh penipu tersebut sehingga korban berani untuk transfer uangnya.

Setelah menulis beberapa kendala *Investigator* membeberkan upaya mereka dalam mengungkap kasus kejahatan penipuan yang terjadi melalui platform digital, ada beberapa upaya yang mesti dilakukan oleh tim penyidik Polres Metro Depok untuk meminimalisir kendala yang sudah ada tadi. Berikut adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan penipuan yang dilakukan melalui sarana komunikasi elektronik:

#### 1. Upaya Pencegahan

- a) memberikan peringatan kepada warga untuk selalu berjaga-jaga saat bertransaksi secara *online*, memberikan arahan yang lebih cermat dalam jual beli *online*, dan jangan selalu percaya dengan harga murah yang ditawarkan oleh penjual *online*. Selalu mengecek nomor rekening yang akan dilakukan pembayaran di *website* khusus agar bisa terlihat nomor rekening tersebut penipuan atau bukan.
- b) Segera membuat unit khusus *cybercrime* yang sudah kompeten mengenai ITE agar dapat menguasai alat-alat elektronik yang dimiliki sehingga penanganan kasusnya akan lebih fokus.

#### 2. Upaya Penanggulangan

- a) Memblokir seluruh rekening pelaku tindak kejahatan media elektronik serta berkoordinasi bersama pihak bank. Selain itu, agar prosesnya lebih mudah dibuatkan MOU kerjasama antara Polri dan pihak Bank agar proses penyidikan tidak perlu memakan waktu lama dan bisa mempersingkat waktu penyidikan .
- b) Memberikan pelatihan dan pendidikan khusus *cybercrime* mengenai ITE untuk menangani kejahatan penipuan menggunakan teknologi digital.
- c) Meningkatkan kolaborasi antara institusi, termasuk bank dan penyedia layanan seluler Internet Service Provider (ISP), guna memperkuat kerjasama.

## KESIMPULAN

Proses penyelidikan kejahatan penipuan menggunakan media digital yang sedang berjalan di Polres Metro Depok bermula dari adanya pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana. Kemudian dilanjutkan dengan pencarian tersangka dengan memeriksa seseorang sebagai pelapor maupun saksi. Terakhir, melakukan langkah lain yang sesuai dengan hukum yang bertanggung jawab. Penyidik harus melakukan proses penyidikan yang dimana dilakukan ulang proses yang lebih merucut lagi untuk menemukan tersangka. namun dalam tindak pidana penipuan ini terlapor berstatus dalam lidik, karena penyidik harus melacak keberadaan dari tersangka





tersebut. Perkembangan yang cepat dalam teknologi informasi memiliki konsekuensi yang signifikan dalam bidang hukum di Indonesia, di mana munculnya berbagai jenis tindak pidana baru yang melibatkan penggunaan teknologi elektronik.

Penegakan hukum dalam penyelidikan kejahatan penipuan elektronik masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kesulitan dalam melacak pelaku kejahatan yang umumnya menggunakan identitas palsu. Selain itu, proses pengungkapan identitas rekening pelaku juga sulit karena adanya kendala birokrasi di lembaga perbankan, yang mengakibatkan penyidikan membutuhkan waktu yang sangat lama. Selain itu, belum ada unit khusus yang secara khusus menangani kasus-kasus penipuan melalui media elektronik.

Pihak Polres Metro Depok perlu meningkatkan kinerjanya untuk mengungkap kasus kejahatan penipuan menggunakan media elektronik, baik dalam bentuk pencegahan maupun responsifnya dan harus didukung oleh sumber daya yang mendukung baik dari fasilitasnya maupun sumber daya manusia yang harus mengerti alat-alat teknologi agar dapat menangani kasus *cybercrime*.

Dalam penegakan hukum penyidikan tindak pidana penipuan elektronik Polres Metro Depok perlu mempelajari *cybercrime* dan tindak pidana penipuan media elektronik serta mempelajari teknologi yang ada. Penyidik juga perlu bekerja sama dengan *stakeholders* yang mendukung berjalannya proses penyidikan agar bisa berjalan secara efisien seperti pihak bank dan layanan operator. Hal ini diperlukan agar proses penyidikan bisa berjalan dengan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, A. (2011). *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Hal. 1  
*Hasil wawancara dengan Bripda Bagas Ramandhanu Penyidik Polres Metro Depok tanggal 4 April 2023*
- Ismoyo, D. W. (2014) *Kejahatan penipuan melalui media elektronik*. Published thesis. Malang : Universitas Brawijaya.
- Machmud, S. (2012). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 132.
- Marzuki, P. M. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Persada, 2012). Hal. 15.
- Mufid, F. L. (2019) Pasal 28 ayat 1 UU ITE dan ancaman pidana. *Jurnal Rechtsens*.
- Mufid, F. L., & Hariandja, T. R. (2019). Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax). *Jurnal Rechtsens*, 8(2), 179-198.
- Mulyadi, D. (2017). Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 206-223.
- Sunggono, B. (2003) *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 43
- Susanto, W. A. Hendrawati, H. & Basri. (2017). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online. *Varia Justicia* 13, no. 1, hal. 41
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE")*
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *tentang Perbankan*.